



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldo Alfredo Boymau;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama,serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Alternatif kedua dan dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan mengurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani tahanan sementara serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda BeatNomor Polisi PB 3044 KA;
 - 1(satu) buah Kunci Kontak Motor Honda BeatNomor Polisi PB 3044 KA;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Elia Nanggewa
 - 1(satu)buah HP OPPO FI S warna putih;
 - 1(satu)buah Dus OPPO FI S;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Zainal Usman ;
4. Menetapkan agar terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn



DAKWAAN :

Pertama;

--- Bahwa ia Terdakwa RONALDO ALFREDO BOYMAU (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Utarum Kaimana tepatnya dalam Kios Milik Zainal Usman atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara “Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) buah HP OPPO F1 S yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu ZAINAL USMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum Diwaktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikeahui atau tidak dikehendaki oleh Yang Berhak disertai dengan salah satu hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

---Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama rekannya Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi PB 3044 KA dari arah Jl. Lettu Idrus hendak menuju Jl. Utarum Kaimana dalam kondisi dipengaruhi Minuman Keras (Mabuk);

Bahwa ditengah Perjalanan Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) kemudian membelokan arah kendaraan tepat dijalan pertigaan lorong jalan Kaki Air Kab. Kaimana, tepatnya depan sebuah kios, setelah berusaha memanggil pemilik kios dengan maksud untuk membeli sesuatu, namun tidak ada balasan, sehingga SILOAM ASMURUF (Splitsing) kembali dan berbincang dengan Terdakwa;

--- Bahwa antara Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) dan Terdakwa mencapai kesepakatan, yaitu Terdakwa yang masuk kedalam rumah sedang Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) menanti diatas motor, sambil mengamankan lokasi sekitar;

--- Bahwa Terdakwa setelah memasuki rumah dengan cara melompati Pintu, dan setelah berada didalam kios, Terdakwa melihat sebuah HP OPPO F1 S yang tergeletak diatas meja, kemudian dengan menggunakan tangannya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meraih HP tersebut, kemudian menyimpan HP tersebut dalam saku celana, tidak lama kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sainal Usman, sehingga Saksi Sainal melakukan pengejaran kepada Terdakwa

--- Bahwa Terdakwa berhasil meloloskan diri, kemudian menaiki motor, selanjutnya Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) menghidupkan motor Honda Beat warna putih PB 3044 KA lalu Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) bersama Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut

--- Benar bahwa, HP OPPO F1 S telah berpindah secara nyata dibawah kekuasaan Terdakwa, sedang pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) tidak memiliki ijin atau setidaknya tidaknya memperoleh ijin untuk memindaahkan barang tersebut dari Pemilik yang berhak, sehingga Perbuatan Terdakwa dan Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) merugikan sangat merugikan Korban sebesar Rp. 3.800.000 atau setidaknya – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-

--- Bahwa Perbuatan Terdakwa RONALDO ALFREDO BOYMAU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua;

--- Bahwa ia Terdakwa RONALDO ALFREDO BOYMAU (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Utarum Kaimana tepatnya dalam Kios Milik Zainal Usman atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara “Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) buah HP OPPO F1 S yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu ZAINAL USMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum Diwaktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikeahui atau tidak dikehendaki oleh Yang Berhak disertai dengan salah satu hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama rekannya Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi PB 3044 KA dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Jl. Lettu Idrus hendak menuju Jl. Utarum Kaimana dalam kondisi dipengaruhi Minuman Keras (Mabuk);

--- Bahwa ditengah Perjalanan SILOAM ASMURUF (Splitsing) kemudian membelokan arah kendaraan tepat di jalan pertigaan lorong jalan Kaki Air Kab. Kaimana, tepatnya depan sebuah kios, setelah berusaha memanggil pemilik kios dengan maksud untuk membeli sesuatu, namun tidak ada balasan, sehingga SILOAM ASMURUF (Splitsing) kembali dan berbincang dengan Terdakwa;

--- Bahwa antara Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) dan Terdakwa mencapai kesepakatan, yaitu Terdakwa yang masuk kedalam rumah sedang Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) menanti diatas motor, sambil mengamankan lokasi sekitar;

--- Bahwa Terdakwa setelah memasuki rumah dengan cara melompati Pintu, dan setelah berada didalam kios, Terdakwa melihat sebuah HP OPPO F1 S yang tergeletak diatas meja, kemudian dengan menggunakan tangannya, Terdakwa meraih HP tersebut, kemudian menyimpan HP tersebut dalam saku celana, tidak lama kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sainal Usman, sehingga Saksi Sainal melakukan pengejaran kepada Terdakwa;

--- Bahwa Terdakwa berhasil meloloskan diri, kemudian menaiki motor, selanjutnya Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) menghidupkan motor Honda Beat warna putih PB 3044 KA lalu Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) bersama Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

--- Benar bahwa, HP OPPO F1 S telah berpindah secara nyata dibawah kekuasaan Terdakwa, sedang pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) tidak memiliki ijin atau setidak – tidaknya memperoleh ijin untuk memindaahkan barang tersebut dari Pemilik yang berhak, sehingga Perbuatan Terdakwa dan Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) merugikan sangat merugikan Korban sebesar Rp. 3.800.000 atau setidak – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- ;

--- Bahwa Perbuatan Terdakwa RONALDO ALFREDO BOYMAU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP;

ATAU

Ketiga;

--- Bahwa ia Terdakwa RONALDO ALFREDO BOYMAU (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Utarum Kaimana tepatnya dalam Kios Milik Zainal Usman atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara “Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) buah HP OPPO F1 S yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu ZAINAL USMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama rekannya Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi PB 3044 KA dari arah Jl. Lettu Idrus hendak menuju Jl. Utarum Kaimana dalam kondisi dipengaruhi Minuman Keras (Mabuk);

--- Bahwa ditengah Perjalanan SILOAM ASMURUF (Splitsing) kemudian membelokan arah kendaraan tepat dijalan pertigaan lorong jalan Kaki Air Kab. Kaimana, tepatnya depan sebuah kios, setelah berusaha memanggil pemilik kios dengan maksud untuk membeli sesuatu, namun tidak ada balasan, sehingga SILOAM ASMURUF (Splitsing) kembali dan berbincang dengan Terdakwa;

--- Bahwa antara Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) dan Terdakwa mencapai kesepakatan, yaitu Terdakwa yang masuk kedalam rumah sedang Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) menanti diatas motor, sambil mengamankan lokasi sekitar;

--- Bahwa Terdakwa setelah memasuki rumah dengan cara melompati Pintu, dan setelah berada didalam kios, Terdakwa melihat sebuah HP OPPO F1 S yang tergeletak diatas meja, kemudian dengan menggunakan tangannya, Terdakwa meraih HP tersebut, kemudian menyimpan HP tersebut dalam saku celana, tidak lama kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sainal Usman, sehingga Saksi Sainal melakukan pengejaran kepada Terdakwa;

--- Bahwa Terdakwa berhasil meloloskan diri, kemudian menaiki motor, selanjutnya Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) menghidupkan motor Honda Beat warna putih PB 3044 KA lalu Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) bersama Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

--- Benar bahwa, HP OPPO F1 S telah berpindah secara nyata dibawah kekuasaan Terdakwa, sedang pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Saksi SILOAM ASMURUF (Splitsing) tidak memiliki ijin atau setidak – tidaknya memperoleh ijin untuk memindaahkan barang tersebut dari Pemilik yang berhak, sehingga Perbuatan Terdakwa dan Saksi SILOAM ASMURUF

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Splitsing) merugikan sangat merugikan Korban sebesar Rp. 3.800.000 atau setidak – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-

--- Bahwa Perbuatan Terdakwa RONALDO ALFREDO BOYMAU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22.30 WIT pada malam hari bertempat di dalam kios saksi yang tepatnya depan rumah saksi di Jalan Urarum Kaki Air Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih milik saksi;
 - Bahwa HP OPPO F1 S warna putih tersebut diletakkan di atas rak di dalam kios saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama pelaku pencurian Hp tersebut, dan pada waktu saksi diambil keterangan di penyidik polisi barulah saksi mengetahui namanya yaitu Ronaldo Alfredo Boymau dan temannya yang pada saat itu mengambil Hpnya;
 - Bahwa awalnya saksi sedang menjaga kios kemudian saksi merasa lapar dan mengambil makanan di dapur, pada waktu balik dari dapur saksi kaget melihat Terdakwa sudah di dalam kios. Kemudian Terdakwa lari keluar menuju jalan lalu saksi mengejar dan saksi sempat jatuh pada saat saksi mengejar lagi melihat Terdakwa naik ke sebuah motor yang dikendarai oleh saudara Siloam Asmuruf, awalnya saksi mengira Terdakwa sendiri tau-tanya ada saudara Siloam Asmuruf yang menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa barang yang hilang hanya Hp dan pada saat itu pintu kios hanya ditutup bagian bawahnya sedangkan bagian atas tidak tertutup;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil Hp tersebut saksi tidak tahu tetapi hanya melihat terdakwa sudah didalam kios dan mengejarnya;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp.3.000.000.00(tiga juta)rupiah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Hp OPPO FI S yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Eli Nanggewa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau sebagai teman;
 - Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf (split);
 - Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 WIT, saksi sedang menggunakan motor lalu dipanggil oleh saudara Siloam Asmuruf dan saat itu juga ada Terdakwa yang sedang duduk berpesta miras, kemudian saksi datang menemui Terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf(split) lalu duduk minum-minuman, setelah sekitar pukul 22.00 WIT saudara Siloam Asmuruf(split) meminjam motor saksi dengan Terdakwa mengatakan “Eli, sa dengan ronal putar taman 1 kali” kemudian saksi meminjamkan kunci motor milik saksi kepada Terdakwa untuk mereka pakai malam itu, kemudian hari Sabtu sekitar jam 02.00 WIT Terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf mengembalikan kunci motor dan motor yang mereka telah pakai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf(split) pinjam motor saksi mereka beralasan untuk jalan jalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada rasa curigaakan terjadi kejadian pencurian dan Jenis motor saksi tersebut yaitu Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian yang datang ke rumah untuk menyita motor Honda Beat milik saksi dengan alasan motor tersebut di pergunakan Terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf (split) sebagai alat untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa pada waktu terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf(split) kembalikan motor tersebut tidak memberitahukan saksi tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar dipenyidik polisi terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf (split)mengambil sebuah Hp OPPO dan cara mengambilnya saksi tidak tahu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Siloam Asmuruf dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22.30 WIT pada malam hari bertempat di dalam kios di Jalan Urarum Kaki Air Kabupaten Kaimana
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari saksi Siloam Asmuruf(split) dan Terdakwa berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana saksi Siloam Asmuruf(split) dengan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar dan ditengah perjalanan saksi berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut terdekat 1 (satu) kios yang terbuka, saat itu yang mengendarai motor tersebut adalah saksi Siloam Asmuruf(split) , saksi Siloam Asmuruf(split) langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu saksi menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan saksi Siloam Asmuruf(split) langsung kembali ke arah Terdakwa yang sedang di samping motor kemudian terdakwa mengatakan ko sabar saya(terdakwa)yang pergi;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke kios tersebut, dan selanjutnya dari luar Terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan Terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan masuk kedalam kios ingin mengambil sebuah Hp OPPO warna putih hingga akhirnya Terdakwa dikejar dan Terdakwa berlari ke arah motor yang saat itu saksi Siloam Asmuruf(split) sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian Terdakwa naik ke motor dan saksi melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya saksi Siloam Asmuruf(split) tidak tahu barang apa yang diambil terdakwa, tetapi di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Siloam Asmuruf(split) ada dapat Handphone OPPO F1 S warna putih lalu saksi Siloam Asmuruf(split) meminta Hp tersebut untuk disimpan;
- Bahwa saksi Siloam Asmuruf(split) dan terdakwa menuju tempat acara di kampung baru, kemudian setelah itu kembali ke jalan Lettu Idrus untuk mengembalikan motor Honda Beat milik saudara Eli Nanggewa
- Bahwa saksi Siloam Asmuruf(split) dan terdakwa menjual Handphone OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air;
- Bahwa saksi Siloam Asmuruf(split) dan terdakwa menawarkan Handphone OPPO F1 S warna putih seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dikasih oleh saksi Siloam Asmuruf(split) uang hasil jual HP OPPO F1 S sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan saksi Siloam Asmuruf(split) berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana saksi Siloam Asmuruf(split) langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu saksi Siloam Asmuruf(split) menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan saksi Siloam Asmuruf(split) langsung kembali ke arah terdakwa yang sedang di samping motor kemudian terdakwa mengatakan ko sabar lalu terdakwa pergi dan saksi Siloam Asmuruf (split) tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sebuah Hp OPPO warna putih hingga akhirnya terdakwa dikejar dan terdakwa berlari ke arah motor yang saat itu saksi Siloam Asmuruf (split)sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian terdakwa naik ke motor dan saksi Siloam Asmuruf(split)) melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih pada saat masuk kedalam kios tanpa ijin dari yang punya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) lalu pergi menuju tempat acara di kampung baru, kemudian setelah itu kembali ke jalan Lettu Idrus untuk mengembalikan motor Honda Beat milik saudara Eli Nanggewa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) telah menjual HP OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air;
- Bahwa terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) menawarkan HP OPPO F1 S warna putih seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dikasih oleh saksi Siloam Asmuruf(split) uang hasil jual HP OPPO F1 S sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Siloam Asmuruf (split)pakai untuk berpesta miras kembali;
- Bahwa terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split)telah menikmati hasil curiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi PB 3044 KA;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah kotak HP OPPO F1 S warna putih;
- 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan saksi Siloam Asmuruf(split) berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana saksi Siloam Asmuruf(split) langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu saksi Siloam Asmuruf(split) menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan saksi Siloam Asmuruf(split) langsung kembali ke arah terdakwa yang sedang di samping motor kemudian terdakwa mengatakan ko sabar lalu terdakwa pergi dan saksi Siloam Asmuruf (split) tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sebuah HP OPPO warna putih hingga akhirnya terdakwa dikejar dan terdakwa berlari ke arah motor yang saat itu saksi Siloam Asmuruf(split) sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian terdakwa naik ke motor dan saksi Siloam Asmuruf (split) melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih pada saat masuk kedalam kios tanpa ijin dari yang punya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) telah menjual HP OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air, seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dikasih oleh saksi Siloam Asmuruf (split) uang hasil jual HP OPPO F1 S sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Siloam Asmuruf (split) pakai untuk berpesta miras kembali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siloam Asmuruf(split) meminjam motor dengan Terdakwa mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar taman 1 kali" kemudian saksi meminjamkan kunci motor milik saksi kepada Terdakwa untuk mereka pakai malam itu, kemudian hari Sabtu sekitar jam 02.00 WIT Terdakwa dan saudara Siloam Asmuruf mengembalikan kunci motor dan motor yang mereka telah pakai;
 - Bahwa barang yang hilang hanya Hp OPPO warna putih dan pada saat itu pintu kios hanya ditutup bagian bawahnya sedangkan bagian atas tidak tertutup;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) telah menikmati hasil curiannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasanya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf (split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan “Eli, sa dengan ronal putar dan pada saat ditengah perjalanan (split)Siloam Asmuruf(split) berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana Siloam Asmuruf langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu saksi Siloam Asmuruf(split) menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan saksi Siloam Asmuruf(split) langsung kembali ke arah terdakwa yang sedang di samping motor kemudian terdakwa mengatakan ko sabar lalu terdakwa pergi menuju kekios tersebut dan saksi Siloam Asmuruf(split) tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi lalu terdakwa memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil Hp OPPO warna putih hingga akhirnya terdakwa dikejar oleh pemilik kios dan terdakwa berlari ke arah motor yang saat itu saksi Siloam Asmuruf(split) sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian terdakwa naik ke motor dan saksi Siloam Asmuruf (split)melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih pada saat masuk kedalam kios tersebut tanpa ijin dari yang punya lalu terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf (split)menjual HP OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air, seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)dan uang hasil jualan HP OPPO F1 S tersebut dibagi dimana terdakwa dikasih oleh saksi Siloam Asmuruf(split) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Siloam Asmuruf(split) pakai untuk berpesta miras dimana terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split)telah menikmati hasil curian tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2. ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam sampai terbit sesuai dengan pasal 98 KUHP dan yang dimaksud dengan rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan harus ada rumah didalam pekarangan itu dan yang dimaksud dengan yang berhak di sini adalah selain dari berpenghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar dan pada saat ditengah perjalanan saksi Siloam Asmuruf(split) berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana saksi Siloam Asmuruf(split) langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu saksi Siloam Asmuruf(split) menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan saksi Siloam Asmuruf(split) langsung kembali ke arah terdakwa yang sedang di samping motor kemudian terdakwa mengatakan ko sabar lalu terdakwa pergi dan saksi Siloam Asmuruf(split) tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sesuatu hingga akhirnya terdakwa dikejar oleh pemilik kios dan terdakwa berlari ke arah motor yang saat itu saksi Siloam Asmuruf(split) sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian terdakwa naik ke motor dan saksi Siloam Asmuruf(split) melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur, ad.3. ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA pada saat ditengah perjalanan saksi Siloam Asmuruf(split) berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana saksi Siloam Asmuruf (split) langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu saksi Siloam Asmuruf(split) menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan saksi Siloam Asmuruf(split) langsung kembali ke arah terdakwa yang sedang di samping motor kemudian terdakwa mengatakan ko sabar lalu terdakwa pergi dan saksi Siloam Asmuruf(split) tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sesuatu hingga akhirnya terdakwa dikejar oleh pemilik kios dan terdakwa berlari ke arah motor yang saat itu saksi Siloam Asmuruf(split) sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian terdakwa naik ke motor dan saksi Siloam Asmuruf(split) melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur.ad.4. ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ad 5 ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur ini terbukti maka sub unsure lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini adalah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu,pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengatakan ko



sabar lalu terdakwa pergi dan saksi Siloam Asmuruf (split) tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sesuatu yaitu 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Siloam Asmuruf(split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA pada saat ditengah perjalanan saksi Siloam Asmuruf(split) berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana saksi Siloam Asmuruf(split) langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu saksi Siloam Asmuruf(split) menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan saksi Siloam Asmuruf(split) langsung kembali ke arah terdakwa yang sedang di samping motor kemudian terdakwa mengatakan ko sabar lalu terdakwa pergi dan saksi Siloam Asmuruf(split) tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sesuatu yaitu 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur.ad.5. ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP OPPO F1 S warna putih, 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Zainal Usman dan 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi PB 3044 KA yang telah disita dari Elia Nanggewa, maka dikembalikan kepada yang berhak saksi Elia Nanggewa;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam keadaan memberatkan pada dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kmn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO F1 S warna putih;
 - 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Zainal Usman;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi PB 3044 KA;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Elia Nanggewa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Willy Ater, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.